



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Aswar M. bin Muhammad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan meubel, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Ariyanti binti Arifin K., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Kik tanggal 12 Nopember 2018 dengan dalil-dalil setelah diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam Desa bernama Main Karim dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin K. dan disaksikan oleh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Nasruddin L. dan Arifin M., dan dengan mas kawin berupa kebun kelapa dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah pendapatan bersama di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. Adam Hidayat bin Aswar M., umur 17 tahun;
 - b. Aril Anugrah bin Aswar M., umur 14 tahun;
 - c. Asti Pratiwi binti Aswar M., umur 13 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aswar M. bin Muhammad) dan Pemohon II (Ariyanti binti Arifin) yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Aswar M., Nomor 7401182011770003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ariyanti, Nomor 7401186505840003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 27 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aswar M., Nomor 7401181407090040 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 06 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.3);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Arifin M. bin Muhammad, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat bernama Main Karim, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin K., dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nasruddin L. dan saksi sendiri (Arifin M.), dengan mahar berupa kebun kelapa dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah karena belum pernah mendapat buku nikah;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Juheria binti Halide, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah adik ipar saksi sedangkan Pemohon II ada hubungan semenda dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka pada tahun 2000;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan setempat bernama Main Karim, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin K., dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nasruddin L. dan Arifin M., dengan mahar berupa kebun kelapa dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan hukum yang dapat menghalangi menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar bisa mendapatkan buku nikah karena belum pernah mendapat buku nikah;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka (bukti P.1 dan P.2) mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka pada tanggal 05 Juni 2000, dinikahkan oleh imam desa bernama Main Karim, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin K. dan saksi nikah masing-masing bernama Nasruddin L dan Arifin M. dengan maskawin berupa kebun kelapa dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah ;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta sesuai aslinya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang beragama Islam berdomisili di Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka sehingga perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka serta Para Pemohon dapat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga maka hal ini menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin K., dinikahkan oleh Imam Kelurahan Anaiwoi bernama Main Karim, saksi nikahnya adalah Nasruddin L dan Arifin M., dan mas kawinnya berupa kebun kelapa dan seperangkat alat sholat serta terjadi ijab qabul;
4. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Juni 2000 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun, syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2000 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aswar M. bin Muhammad) dengan Pemohon II (Ariyanti binti Arifin K.) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2000 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1440 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ISKANDAR, S.HI

Panitera

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 0070/Pdt.P/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)